



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak mengalami perubahan;
- b. bahwa perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa bangunan fisik gedung yang terletak di Jalan Zainudin Nomor 10 sebesar Rp15.547.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan mencabut penyertaan modal berupa bangunan fisik gedung yang terletak di Pasar Flamboyan dengan nilai perolehan gedung sebesar Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5685);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5686);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 168);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Total Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 31 Desember 2020 pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp32.987.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. uang sebesar Rp17.700.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - b. tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jalan Zainudin Nomor 10 sebesar Rp15.287.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian:
 1. nilai tanah sebesar Rp14.590.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. nilai gedung sebesar Rp654.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah); dan
 3. nilai sarana pelengkap lainnya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

- (3) Modal sumbangan berupa uang kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - (4) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp17.013.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga belas juta rupiah) yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor dalam 3 (tiga) tahun.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak berupa gedung yang terletak di Pasar Flamboyan dengan nilai perolehan gedung sebesar Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen) untuk gedung kantor PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Pengembalian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme penyertaan kembali gedung yang terletak di pasar Flamboyan oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak kepada Pemerintah Kota Pontianak disertai Berita Acara Serah Terima.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak berupa gedung yang terletak di Pasar Flamboyan Pontianak dengan nilai perolehan gedung senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen) untuk gedung kantor PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak. Nilai Penyertaan Modal gedung dimaksud merupakan bagian dari Modal Dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

Penyertaan modal berupa gedung dimaksud tidak dapat diakui sebagai tambahan setoran modal dikarenakan besarnya biaya pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang pembiayaannya dibebankan kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak. Sedangkan jika merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.03/2015 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal harus berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPR.

Berdasarkan hal dimaksud, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berupa gedung yang terletak di Pasar Flamboyan Pontianak dengan nilai perolehan gedung senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen) untuk gedung kantor Perumda BPR Bank Pasar Kota Pontianak, dicabut sehingga penguasaan gedung dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan dicabutnya penyertaan modal berupa gedung yang terletak di Pasar Flamboyan Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak melakukan penambahan penyertaan modal dasar kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak pada tahun 2021 berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jalan Zainudin Nomor 10, Kota Pontianak sebesar Rp15.287.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Dengan berubahnya Total Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 31 Desember 2020, maka Pemerintah Kota Pontianak harus segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 10 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 197